



**PUTUSAN**

**NOMOR 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, alamat di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 14 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 14 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pali Belo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/06/IX/2015 tanggal 04 September 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Nata Kecamatan Wera Kabupaten Bima selama 8 bulan. Selama pernikahan tersebut

Hal. 1 dari 12 Put. No. 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 14 November 2015;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon susah diajak musyawarah dalam urusan rumah tangga;
- b. Termohon suka mencaci maki Pemohon serta orang tua Pemohon;
- c. Termohon boros dan tidak bersyukur dalam mengelola keuangan rumah tangga;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2016 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

Subsida

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Mukminin, berdasarkan penetapan Nomor 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 12 Februari 2019, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Februari 2019, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian akibat perceraian bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah berupa emas seberat 3 gram, dan nafkah anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara terkait pokok perkara selama proses pemeriksaan perkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon mengajukan perubahan terhadap surat permohonan, yaitu dengan memasukkan hasil kesepakatan dalam proses mediasi ke dalam posita dan petitum surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali dalil bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, namun sejak November 2016 sampai sekarang atau sekitar 2 tahun 3 bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Termohon, dan mendalilkan bahwa orang tua Pemohon tidak merestui perkawinan Pemohon

Hal. 3 dari 12 Put. No. 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, dan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena sudah sepakat bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 5206072405930001 dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 Juni 2010, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/06/IX/2015 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima tanggal 4 September 2015, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);

## B. Saksi

1. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon di Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpa izin Termohon dan tanpa alasan;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Termohon sudah berusaha untuk mengajak Pemohon kembali, tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon di Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpa izin Termohon dan tanpa alasan;
  - Bahwa selama berpisah, Termohon sudah berusaha untuk mengajak Pemohon kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dan akan memenuhi kewajiban akibat perceraian sesuai dengan kesepakatan dalam proses mediasi;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan menerima hasil kesepakatan akibat cerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Put. No. 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, oleh karena itu Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 12 Februari 2019 dengan mediator hakim Drs. H. Mukminin dan berdasarkan pernyataan hasil mediasi nomor 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 12 Februari, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, dan Pemohon dan Termohon telah sepakat terkait akibat perceraian, bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah berupa emas seberat 3 gram, dan nafkah anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara terkait pokok perkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon telah

Hal. 6 dari 12 Put. No. 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon susah diajak musyawarah dalam urusan rumah tangga, Termohon suka mencaci-maki Pemohon serta orang tua Pemohon, Termohon boros dan tidak bersyukur dalam mengelola keuangan rumah tangga, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah sejak Mei 2016, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, kecuali dalil bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, namun sejak November 2016 sampai sekarang atau sekitar 2 tahun 3 bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Termohon, dan mendalilkan bahwa orang tua Pemohon tidak merestui perkawinan Pemohon dengan Termohon, dan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena sudah sepakat bercerai;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPdata), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon yang diakui maupun

Hal. 7 dari 12 Put. No. 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon, dan kepada Termohon dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 R.Bg jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan Pemohon, Termohon, dan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa izin dan alasan, Termohon sudah berusaha untuk mengajak Pemohon kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat fakta bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

Hal. 8 dari 12 Put. No. 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, Triangular Theory of Love, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, majelis hakim menilai fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 7 bulan lebih, dan telah menempuh proses mediasi di pengadilan, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan

Hal. 9 dari 12 Put. No. 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa secara ex officio Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak Pemohon dan Termohon tersebut setiap tahun mengalami kenaikan seiring bertambahnya umur maka perlu dinaikkan 10 (sepuluh) prosen setiap tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam;

## M ENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Nia Rahmadani, perempuan, lahir 10 September 2008 dan Liana, perempuan, lahir 5 Januari 2015 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah kawin diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) prosen setiap tahun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. Imam Shofwan, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin, dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Put. No. 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp725.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp821.000,00
(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 Put. No. 1834/Pdt.G/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)